

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Di bawah sistem matrilineal, masyarakat Minangkabau hidup dalam satu ketertiban masyarakat yang kekerabatan itu dihitung menurut garis ibu (Mangunhardjana, 1969). Idealnya orang-orang yang berasal darisuku Minangkabau akan hidup dalam satu rumah gadang yang sama dari generasi ke generasi, pemegang tampuk kekuasaan dalam keluarga itu adalah mamak dan ibu, sedangkan ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anak-anaknya. Ia dilihat dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga, seorang ayah atau suami di rumah gadang istrinya adalah seorang *sumando* (Naim, 2012).

Adat menegaskan bahwasanya seorang ayah atau *sumando* di dalam kaum istrinya tidak memiliki otoritas dalam keluarga kaum istrinya, begitu juga terhadap anak-anaknya, sebagaimana ungkapan “*Sadalam-dalam payo, sahinggo dado itiak, saelok-elok urang sumando sahingga pintu biliak*” (Munir, 2015). Makna dari pepatah ini memberi arti bahwa sebaik-baiknya orang *sumando* dalam keluarga rumah gadang istrinya, ia hanya mempunyai kewenangan dan kekuasaan sampai didalam kamar atau menyangkut keluarga intinya saja. Struktur sosial matrilineal tidak cukup memberi tempat yang kokoh bagi laki-laki dalam kehidupan keluarga, dan tidak mempunyai kekuatan mantap di rumah gadang istrinya, merasa terombang ambing, kurang terjamin, dan selalu gelisah (Naim, 2012: 295).

Akan tetapi kehidupan terus berjalan dan perubahan sosial terus berlangsung,

sehingga pola kehidupan ini sangat sulit untuk ditemui dalam tatanan kehidupan keluarga Minangkabau modern saat ini. Keluarga Minangkabau saat ini cenderung tinggal terpisah dari keluarga luas atau disebut *nuclear family*.

Asas sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau mengandung ciri kekerabatan, yaitu: 1) Keturunan didasarkan kepada garis ibu; 2) Anak bersuku kepada ibunya, *basuku kabakeh ibu, Babangso kabakeh ayah. Jauah mencari suku dakek mencari ibu, Tabang basitumpu Hinggok mancakam*; 3) *Pusako tinggi turun dari mamak ka kamanakan, pusako rendah turun dari bapak kapado anak* (Munir, 2015: 2-3). Makna "*pusako rendah turun dari bapak kapado anak*" menjadi pernyataan penting yang mengisyaratkan bahwa harta pusaka rendah diturunkan dari bapak kepada anak dalam tuntunan hukum Islam, sehingga praktik sosial pembagian mengenai tanah pusaka rendah dapat dilaksanakan menurut ajaran syariat Islam, dimana ahli waris dari tanah pusaka ini adalah para ahli waris sah yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yamer Edi Dt. Penghulu Rajo Nan Hitam selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IV menyatakan mengenai tanah pusaka, bahwasanya baik itu tanah pusaka tinggi berhak dimiliki oleh setiap keturunan laki-laki maupun perempuan, begitupun tanah pusaka rendah juga dapat berasal dari tanah pusaka tinggi yang telah dilakukan proses *gonggam bauntuak* menurut ketentuan adat atau telah dibagi tanah pusaka tinggi itu menurut jurainya sehingga statusnya berubah menjadi tanah pusaka rendah.

Namun atas otoritas yang dimiliki masing-masing keluarga, dan atas kebebasan mereka sebagai agen untuk memilih *agency* dan juga kebebasan yang diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IV selaku pengendali tatanan sosial dan adat

dalam tatanan kehidupan mereka, maka ada banyak cara lain yang mirip dan mereka praktikkan dalam proses sosial diantara mereka tersebut, sebagai konsekuensi perulangan atas praktik sosial diantara mereka. Masing-masing mereka memilih bentuk-bentuk praktik pembagian yang berbeda-beda namun tetap hampir sama sebagai konsekuensi pengaruh struktur dan fakta sosial yang mendominasi dalam kehidupan sosial mereka, guna mensiasati strategi agar praktek itu selaras dengan keinginan mereka bersama dalam kaum maupun keluarga, hal ini mungkin saja dipicu oleh kondisi dan situasi menyangkut kesepakatan diantara mereka yang tetap memegang teguh kata *sapokat* dalam proses itu.

Dalam proses pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang, tiap-tiap keluarga memilih cara yang hampir sama namun tetap bervariasi dalam keputusannya menjalankan strategi praktik sosial tersebut. Menurut Ketua KAN Koto Nan IV, bahwa dalam adat Minangkabau apapun cara yang dipilih oleh keluarga dalam melakukan praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah mereka adalah cara yang benar, ketika cara itu dilakukan atas kemufakatan dalam keluarga, sehingga kemufakatan tanpa pertikaian itulah yang sebenarnya sesuai dengan hukum islam sesungguhnya. Diantaranya ditemukan ada 10 kasus praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang dalam tiga tahun terakhir. Ada yang dilakukan pembagian sama rata atau sama besar dengan ketiga saudara kandung lainnya, dengan memberikan jalan pada bagian tengah tanah pusaka rendah mereka guna mengakses lokasi yang berada dibelakang. Ada pula keluarga yang hanya orang tua dan saudara perempuannya saja yang memperoleh bagian atas tanah pusaka mereka, tetapi saudara laki-laki tidak mendapatkan bagian,

namun tetap dapat memanfaatkannya bersama-sama. Juga ada keluarga yang memutuskan tanah pusaka rendah mereka hanya diperuntukkan bagi anak-anak perempuan dan saudara laki-laki tidak memiliki hak atas harta pusaka rendah peninggalan orang tua mereka.

Terdapat banyak hasil penelitian mengenai harta maupun tanah pusaka dalam masyarakat Minangkabau yang hanya membahas pewarisan harta pusaka tanpa melihat bagaimana pembagian yang timbul atas keputusan-keputusan yang mereka buat dalam praktik pembagian tanah pusaka rendah, seperti yang dapat dilihat pada table 1.1. Sehingga jika di analisis menggunakan teori Strukturasi Anthony Giddens yang mengkaji mengenai struktur yang mempengaruhi tindakan individu dalam keluarga, maka pembagian tanah pusaka rendah dapat dijelaskan dalam konsep anggota keluarga sebagai agen yang ada dalam masyarakat, yang agen itu bebas menentukan struktur yang mereka pilih. Struktur itu menjadi tindakan sosial berulang-ulang yang dibentuk oleh praktik sosial dan membentuk praktik sosial guna menentukan tindakan individu dalam kelompok maupun struktur itu sendiri.

Struktur dalam pandangan Giddens ada yang bersifat *enabling* dan ada pula yang bersifat *constraining*. Struktur yang bersifat *enabling* atau memberdayakan memungkinan terjadinya praktik sosial yang bersifat *constraining* atau mengekang. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan fenomena pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang terdapat kemungkinan individu dalam keluarga untuk memilih cara yang sesuai dengan keinginan mereka karena adanya struktur *enabling* atau hal yang memungkinkan terjadinya pembagian tanah pusaka rendah masyarakat mereka. Lalu, terdapat pula kemungkinan yang menyebabkan individu

dalam keluarga tidak melakukan pembagian tanah pusaka rendah karena adanya struktur *constraining* yang mengekang untuk tidak terjadinya pembagian tanah pusaka rendah mereka.

Dalam penelitian ini penulis hendak menjelaskan proses dan hal sebenarnya yang memungkinkan terjadinya praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang berdasarkan kepada struktur *enabling* dan *constraining* menurut teori Strukturasi Giddens, dan melihat bahwa praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah penting untuk memposisikan individu di dalam keluarga yang melaksanakannya sebagai aktor penting dalam keputusan yang mereka ambil. Pernyataan ini menjadi alasan bahwa fenomena sosial tersebut menarik untuk dibahas, dipelajari, dan dikaji secara lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Pernyataan peneliti sebelumnya telah didukung oleh hasil observasi awal yang dilaksanakan di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Dengan beragamnya kepentingan, situasi, dan kondisi modal yang dimiliki oleh masing-masing keluarga, maka dalam menjaga kesinambungan hubungan-hubungan properti tanah pusaka rendah yang mereka miliki, memungkinkan terjadinya praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah dalam keluarga mereka.

Oleh karena itu, agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana Praktik Pembagian Tanah Pusaka Rendah dalam Keluarga di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah dalam keluarga di Kelurahan Talang
- b. Mendeskripsikan sumber daya praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah
- c. Mendeskripsikan *enabling structure* dan *constraining structure* pada praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah dalam keluarga di Kelurahan Talang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ialah:

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan baru dan bahan masukan dalam pengembangan keilmuan sosiologi, terutama pada studi sosiologi kebudayaan dan keluarga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pembelajaran, pengembangan, pertimbangan, dan pengkajian bagi peneliti lain yang ingin

mendalami tentang masalah ini. Sekaligus memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai keragaman praktik sosial yang dilakukan keluarga mengenai tanah pusaka rendah dalam pembagiannya, serta menjadi referensi bagi keluarga lain atau masyarakat dalam pembagian harta tanah pusaka rendah keluarga mereka.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Keluarga

Keluarga merupakan sekumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian atau hubungan darah, serta perkawinan atau melalui adopsi anak. Menurut (Friedman, 2010) keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, serta individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Menurut Bailon yang dikutip Efendi F & Makhfudli (2009) menjelaskan keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan satu budaya.

Menurut UU Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau, ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya (Setiadi, 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan struktur terkecil didalam masyarakat yang terdiri atas beberapa orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan yang sah beserta keturunannya yang

memiliki peranan dalam keterikatan secara emosional.

1.5.2 Konsep Tanah Pusaka Rendah

Tanah Pusaka rendah yaitu segala hasil pencaharian dari bapak bersama (orangtua kita) dalam bentuk tanah, selama di dalam perkawinan yang sah dan diwariskan secara hukum Islam (faraidh) atau Hukum Perdata atau cara lain yang diinginkan orang tua atau keluarga, tanah pusaka rendah juga dapat berasal dari perubahan status tanah pusaka tinggi menjadi pusaka rendah sesuai kesepakatan kaum setempat tidak melanggar perundang-undangan yang ada. Harta pusaka rendah berlakuhukum waris Islam (Faraidh), pendapat inilah yang dipakai dalam kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniak Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4 s/d 5 Mei 1952 di Bukittinggi, dan juga Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tanggal 21 s/d 25 Juli 1968 (Amir MS, 2011:23). Juga pada Kongres Tungku Sajarangan yang dilangsungkan pada tahun 1952 sepakat mengatakan bahwa tanah pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, sedangkan tanah pusaka rendah diwariskan menurut hukum faraidh (LKAAM Sumatera Barat, 2002: 70). Pembagian tanah pusaka rendah dilaksanakan sesuai syariat Islam atau faraidh kuncinya bahwa laki-laki memperoleh dua kali bagian Perempuan, namun tidak tertutup kemungkinan ada cara lain yang dilakukan selama keputusan itu dihasilkan atas kesepakatan bersama di antara mereka. Ketentuan lebih detail mengenai pembagian harta dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila

anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan

b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian

c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian

d. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah

e. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian

f. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian

g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian itu (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022).

Menurut (Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IV, 2023) Harta pusaka tinggi dapat menjadi pusaka rendah apabila sebuah harta pusaka tinggi telah dilaksanakan upaya *gonggam bauntuak manuruk adat*, artinya bahwa harta pusaka tinggi itu telah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilaksanakan di dalam kaum mereka. Kaum bebas membagi harta pusaka mereka atas dasar kesepakatan bersama dalam bingkai mufakat, kemufakatan yang timbul dalam upaya pembagian harta

pusaka merupakan sebuah kebenaran menurut hukum adat, sehingga kebenaran itu telah sesuai dengan syarak atau hukum islam sebagai falsafah adat Minangkabau.

Kebenaran sesungguhnya menurut adat berasal dari Al Qur'an dan Hadist, berasal dari adat, dan berasal dari mufakat. Menurut (Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IV) dalam beberapa kasus terjadi perubahan status harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah disebabkan karena adanya kesepakatan, hibah, *boli (tambilang omeh)*, *imanaik* (amanah), dan *concang lotiah (tambilang bos)*. Perubahan status pusaka tinggi menjadi pusaka rendah karena kesepakatan adalah ketika adanya mufakat di dalam kaum untuk melaksanakan pembagian harta pusaka tinggi mereka kepada anggota kaum yang berhak menerima. Perubahan disebabkan oleh hibah adalah ketika pemegang kekuasaan dan kaum sepakat menghibahkan harta pusaka tinggi mereka kepada pihak-pihak tertentu yang mereka inginkan. Perubahan harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah juga dapat diakibatkan oleh adanya jual beli harta tersebut disebabkan oleh beberapa keadaan mendesak yang telah ditetapkan dalam adat. Perubahan status itu juga dapat disebabkan karena adanya amanah dari kaum kepada anggota kaumnya atau pihak lain untuk memperoleh harta pusaka tinggi kaum mereka. Lalu perubahan itu dapat juga disebabkan oleh perolehan seseorang atas usaha mereka membantu meneruka atau mengolah harta pusaka tinggi suatu kaum sehingga merubah status harta pusaka tinggi itu menjadi harta pusaka rendah.

Upaya pembagian harta pusaka rendah dalam adat Minangkabau tercantum nyata dalam Surah An-Nisa secara mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat, dengan tetap memperhatikan kebenaran atas keputusan itu diatas kata mufakat damai dan

tidak ada perselisihan. Adat tidak pernah mengintervensi dan melarang penggunaan cara yang beragam dalam pembagian pusaka rendah, adat berpegang pada mufakat dan kedamaian yang timbul dalam keputusan yang dibuat oleh kaum atau keluarga. Dalam “Lokakarya Penyamaan Persepsi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” pada tanggal 06 Februari 2022 di Padang, bahwa untuk pusaka rendah walaupun sudah diberlakukan faraidh, namun tidak tertutup kemungkinan pembagiannya menurut kesepakatan ahli waris atau orang yang berhak menerimanya untuk pusaka rendah walaupun sudah diberlakukan faraidh (LKAAM Sumatera Barat, 2002: 71).

Begitupula dengan pendapat dari (Sukris Sarmadi, 2013:33-36) yang menjelaskan Ada dua dasar alasan yang memungkinkan bagi KHI untuk membolehkan terjadinya pembagian dengan cara perdamaian, sebagai berikut : Pertama, Para ahli waris telah mengetahui bagian saham mereka masing-masing secara hukum materil Islam. Apabila perdamaian pembagian terjadi pastilah didasarkan atas pertimbangan tertentu yang komitmen terhadap kondisi hubungan kekeluargaan seperti; salah satu pihak dari ahli waris mendapatkan saham yang lebih sedikit dari para ahli waris lainnya, padahal ahli waris yang dimaksud tergolong orang yang memerlukan terhadap harta waris; dan juga harta waris yang akan dibagi merupakan sumber perekonomian keluarga, bukan hanya menyangkut kehidupan para ahli waris tetapi juga kerabat lain yang tidak berhak atas harta tanah pustaka. Kedua, Berdasarkan fiqh waris Islam, sebagian besar ulama faradhiyun membolehkan terjadinya takharuj berupa perjanjian yang diadakan ahli waris mengundurkan dirinya dari menerima saham bagian tanah pusaka sebagai

pergantian. Berdasarkan dua alasan di atas, perdamaian merupakan salah satu cara praktik pembagian harta tanah pusaka rendah di Minangkabau.

1.5.3 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini berkaitan erat dengan praktik sosial sebagai salah satu proses yang timbul berhubungan dengan konsekuensinya di tengah-tengah masyarakat, sebagai cara yang dilakukan didalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang tengah mereka hadapi berkaitan dengan tanah pusaka rendah yang mereka miliki. Sehingga Teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens dirasa pantas untuk digunakan dalam memahami dan menafsirkan penelitian ini.

Struktur dan agensi, menurut Giddens, harus dipandang sebagai dualitas (duality), agen dan struktur tidak mampu untuk ditafsirkan dalam keadaan yang terpisah satu sama lain, namun mereka bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam arti struktur dan agensi saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung terus menerus, tanpa henti (Giddens, 1984). Semua tindakan sosial membutuhkan struktur dan begitu pula sebaliknya semua struktur juga membutuhkan tindakan sosial. Agen dan struktur akan saling terkait dan tidak terpisahkan di dalam praktik atau aktivitas manusia (Ritzer, 2003:508).

Anthony Giddens dalam Teori Strukturasi-nya juga menyebut bahwa yang menjadi pusat perhatian bukanlah struktur, bukan pula aktor atau agensi, namun adalah apa yang disebut Giddens dengan *social practices*. Struktur dan agensi tidak boleh hilang dari perhatian utama. Dan menurut Giddens perhatian yang paling utama harus difokuskan pada *social practice*, tentang bagaimana manusia menjalani tatanan kehidupannya sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan

orang-orang yang ada disekitarnya.

Perhatian Giddens adalah praktik atau tindakan manusia, Giddens menyebut bahwa tindakan itu dapat dilihat sebagai perulangan yang berarti bahwa aktivitas tidak dihasilkan langsung dalam sekali jadi oleh aktor sosial. Namun, secara kontinu akan mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu manusia dinamai sebagai aktor. Dalam tindakannya, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan kegiatan mereka dapat berlangsung (Giddens, 1984 dalam Ritzer, 2003:508). Oleh karenanya, kegiatan itu tidak diciptakan melalui kesadaran, melalui konstruksi tentang realitas, atau tidak diciptakan oleh struktur sosial. Dalam kedudukan manusia sebagai aktor, manusia akan terlibat dalam praktik sosial, sehingga melalui praktik sosial yang dilakukannya itulah maka kesadaran maupun struktur dapat diciptakan. Giddens menerjemahkan aktor pada kesadarannya yang disebut reflektivitas, tetapi dalam merenung / *reflexive* manusia tidak hanya merenungi diri pribadinya, mereka juga mengawasi keadaan yang terjadi secara terus-menerus terhadap aktivitas dan kondisi yang struktural (Ritzer,2003:508).

Pada penjelasannya Giddens memanfaatkan konsep agen, struktur, dan juga kesadaran. Agen menurut Giddens adalah aktor atau pelaku, sedangkan agency merupakan perlakuan atau praktik agen. Oleh karena itu, agen mempunyai kekuasaan untuk menciptakan suatu pertentangan atau perbedaan mendasar dalam kehidupan sosial.

Struktur menurut Giddens adalah seperangkat aturan dankeberdayaan yang memungkinkan praktik sosial dapat berlaku sepanjang ruang danwaktu dengan sistematis. Struktur menurut Giddens terdiri atas struktur yang bersifat *enabling*

dan yang bersifat *constraining*. Struktur yang bersifat *enabling* atau memberdayakan memungkinkan terjadinya praktik sosial yang bersifat *constraining* atau mengekang. Maka jika dikaitkan dengan fenomena praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah ada kemungkinan pada individu dalam keluarga tersebut untuk melakukan praktik sosial karena adanya struktur *enabling* atau hal yang memungkinkan terjadinya praktik sosial masyarakat itu sendiri. Sementara itu, ada pula kemungkinan yang menyebabkan individu dalam keluarga tidak melakukan pembagian karena adanya struktur *constraining*, yaitu hal yang mengekang untuk tidak dilakukannya praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah keluarga mereka.

1.5.4 Tinjauan Konseptual

Anthony Giddens, seorang sosiolog Inggris, mengembangkan teori strukturasi untuk menjelaskan hubungan antara aktor, agen dan struktur sosial. Menurut Giddens, struktur merupakan hal-hal yang menstrukturkan (aturan dan sumberdaya) dan hal-hal yang memungkinkan terjadinya praktik sosial yang dapat dipahami adanya kesamaan atau kemiripan di ruang dan waktu, dan yang memberi bentuk sistemis (Ritzer dan Goodman, 2008). Teori strukturasi menunjukkan manusia secara bertahap akan mereproduksi ataupun merubah struktur sosial dimana perubahan yang ada terjadi bila agen dapat mengetahui bagian mana yang dapat diubah dalam struktur sosial. Tiga konsep utama dalam teori strukturasi ialah “struktur”, “sistem”, dan “dualitas struktur” (Giddens, 1984).

Agen atau aktor ialah seseorang ataupun sekelompok orang sebagai pelaku yang memiliki tujuan atau alasan secara terus menerus. Dalam teori strukturasi,

aktor dan struktur merupakan relasi yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Adanya saling timbal balik dan berhubungan terjadi dalam praktik sosial yang terjadi berulang kali dalam ruang dan waktu. Menurut Giddens, praktik sosial ialah serangkaian kegiatan praktis yang berkelanjutan dan dalam kegiatan yang ada disertai keteraturan dan keberlanjutan. Kegiatan yang rutin dilakukan akan menyatukan dan menghubungkan individu-individu kedalam sistem sosial yang ada kemudian direproduksi kembali melalui interaksi yang berkelanjutan. Menurut pandangan teori strukturasi, individu dan masyarakat akan diproduksi secara terus menerus dalam ruang dan waktu yang tersedia sehingga melahirkan sistem sosial.

Dalam teori strukturasi, dasar dari kajian ilmu-ilmu sosial yang ada bukan berasal dari pengalaman masing-masing aktor atau keberadaan pada totalitas kemasyarakatan, namun lebih pada praktik-praktik sosial sepanjang ruang dan waktu. Aktivitas-aktivitas yang ada tidak dilahirkan para aktor yang ada, namun diciptakan melalui sarana-sarana pengungkapan diri sebagai aktor. Dari aktivitas-aktivitas yang ada, para aktor yang ada memproduksi keadaan yang memungkinkan adanya aktivitas. (Giddens, 1984:3).

Menurut Giddens, hubungan aktor dan struktur tidak saling bertentangan atau dualisme, namun saling berkaitan dan saling memberdayakan atau dualitas. Agen dan struktur tidak dapat dipisahkan namun keduanya ini saling berkaitan satu sama lain (Aftahi, 2006). Agen dan struktur tidak dianggap dan dipandang berdiri sendiri-sendiri, namun keduanya ini saling bergantung. Struktur diartikan sebagai aturan dan sumber daya yang ada dimana memproduksi praktik sosial yang berulang kali. Sifat struktur ialah mengatasi ruang dan waktu agar dapat diterapkan di berbagai

keadaan. (Priyono:2016:22). Objektivitas pada struktur tidak bersifat eksternal, namun objektivitasnya ini melekat pada tindakan dan praktik sosial yang dilakukan.

Teori strukturasi memandang sistem-sistem sosial yang ada tidak akan ada tanpa adanya aktor atau agen yang menciptakan, namun dalam konteks ini bukan berarti aktor yang melahirkan sistem sosial, namun aktorlah yang mengubah atau mereproduksi sistem yang ada dengan menata kembali. (Giddens, 1984:212). Aktor dalam teori ini ialah manusia dimana aktor memiliki tujuan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan dapat menjelaskan alasan atas tindakannya. Aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan manusia bersifat rekursif, dimana memiliki tujuan aktivitas yang ada tidak dijalankan pelaku-pelaku sosial namun diproduksi agar dapat mengekspresikan diri sebagai agen dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang memang dapat berguna.

1.5.5 Penelitian Relevan

Sebuah penelitian perlu didukung oleh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan serta acuan dalam pelaksanaan penelitian yang hendak dilaksanakan dan merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi serta menunjang suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghubungkannya dengan beberapa penelitian terkait pembagian pusaka yang sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya :

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Irlia Rozalin. 2016. Jurnal. Premise Law Jurnal	Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan	Meneliti tentang warisan dan pembagian tanah di Minangkabau	-Tujuan penelitian berbeda karena dilakukan bagi masyarakat Minangkabau di Medan -Teori berbeda
2.	Yahya Zikra. 2018. Skripsi. Universitas Sumatera Utara	Pelaksanaan pembagian Harta Warisan Untuk Anak Terhadap Harta Pusaka Rendah pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Perantauan (Studi di Kota Medan)	-Meneliti tentang pembagian pusaka rendah masyarakat Minangkabau -Metode penelitian kualitatif.	Penelitian focus pada pembagian warisan pusaka rendah bagi masyarakat Minangkabau di perantauan
3.	Rivaldo AR Chaniago. 2018. Skripsi. Universitas Sumatera Utara	Pembagian Waris Pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan	-Meneliti tentang harta warisan dan pembagiannya -Membahas Suku Minangkabau -Metode sama Kualitatif	Penelitian ini hanya focus pada waris saja
4.	Irvan Jauhari. 2019. Thesis. UIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta	Pembagian Warisan bagi Masyarakat Minangkabau Perantauan	-Sama menggunakan pendekatan Sosiologis -Mengenai masyarakat Suku Minangkabau	-Penelitian dilaksanakan di masyarakat Minangkabau perantauan
5.	Utari Suci Ramadhani, Tamyiez Dery, M. Roji Iskandar. Universitas Islam Bandung	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris dalam Adat Minang (Studi Kasus di Desa Biaro Gadang Sumatera Barat)	-Sama membahas Warisan -Lokasi di Sumatera Barat	Fokus pada pembagian menurut hukum Islam

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang mengacu kepada perspektif teoritis penelitian, bahwasanya pendekatan yang dilakukan adalah dengan mempelajari berbagai hal atau berbagai fenomena, dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang hal-hal atau fenomena-fenomena tersebut berdasarkan pemaknaan dari orang-orang yang menjalani atau mengalaminya. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1992).

Pendekatan kualitatif menggunakan perspektif teoretis yang tergabung dalam paradigma post-positivistis. Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (Sugiyono, 2013:8). Pendekatan kualitatif yang subjektif ini sesuai dalam usaha peneliti untuk mengetahui realitas keragaman praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah dalam keluarga di Kelurahan Talang Kota Payakumbuh, sehingga peneliti dapat menganalisis seluruh pola perilaku dari subjek guna mengungkapkan makna secara lebih komprehensif.

Penelitian kualitatif mengacu kepada paradigma alamiah, bahwasanya penelitian ini berpandangan mengenai kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Penelitian kualitatif seyogyanya menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi terhadap suatu realitas. Dalam penelitian ini maka peneliti akan

mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan sehingga menghasilkan asumsi dasar serta melihat hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena sosial.

Tipe penelitian yang penulis pilih adalah penelitian deskriptif, artinya peneliti akan mencoba menjelaskan (mendeskripsikan) suatu fenomena. Sukmadinata (2006) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah karakteristik penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam (Bungin, 2001: 48) bahwa penelitian dengan tipe deskriptif bertujuan untuk menggambarkan berbagai situasi atau kondisi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sehingga tipe penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mendeskripsikan berbagai situasi atau kondisi di lapangan berkaitan praktik sosial pembagian dalam keluarga mengenai tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang Kota Payakumbuh secara sistematis, faktual, dan detail.

1.6.2 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi valid mengenai penelitian ini, maka peneliti menggunakan informan sebagai subjek penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terkini latar penelitian.

Afrizal (2014:139) membagi dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang

kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Sedangkan informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan pelaku adalah para anggota keluarga yang terlibat pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang, sedangkan yang menjadi informan pengamat adalah tetangga sekitar lokasi yang dipercaya kuat mengetahui secara detail dilaksanakannya praktik sosial pembagiantanah pusaka rendah di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat, serta Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IV sebagai pengendali sosial dan adat di daerah tersebut.

Cara yang dilakukan didalam menentukan informan adalah dengan metode Purposive Sampling, yaitu para informan dicari berdasarkan kriteria- kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti serta keberadaan mereka diketahui oleh peneliti. Kriteria informan yang dipilih adalah anggota keluarga yang berasal dari Suku Minangkabau dan melakukan praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah dalam tiga tahun terakhir di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Keluarga yang diteliti dalam penelitian ini terdiri atas tiga keluarga, alasan pemilihan jumlah keluarga yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari enam keluarga adalah karena keluarga ini dapat mewakili keluarga lain yang melakukan praktik sosial pembagian pusaka rendah di Kelurahan Talang, serta masing-masing keluarga tersebut telah menerapkan model praktik sosial yang memenuhi

kategori informan pelaku yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Sugiyono (2016:85) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan dari penggunaan teknik Purposive Sampling sebab tidak semua sample memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, karena itulah peneliti perlu menetapkan kriteria yang sesuai agar data yang dibutuhkan dapat terpenuhi guna keberhasilan penelitian ini.

Kategori yang dipilih untuk menentukan informan pelaku pada penelitian ini adalah keluarga yang terdiri atas anak-anak yang melakukan praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, keluarga tersebut berasal dari suku Minangkabau, dan keluarga tersebut memiliki tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Karakteristik informan dalam penelitian keragaman pembagi tanah pusaka rendah ini dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 1. 2 Karakteristik Informan Pelaku

No.	Nama	Status dalam Keluarga	Jenis Harta Pusaka Rendah	Suku	Waktu Pembagian
1.	Mesra	Anak	Tanah Perumahan	Bendang	2021
2.	Darnelis	Anak	Tanah Perumahan	Koto	2022
3.	Mainis	Anak	Tanah Perumahan	Kampai	2021
4.	Eka P	Anak	Tanah Perumahan	Bendang	2021
5.	Salmi Nazar	Anak	Tanah Perumahan	Koto	2022
6.	Fitrial	Anak	Tanah Perumahan	Kampai	2021
7.	Sri Rahma Yanti	Anak	Tanah Perumahan	Koto	2022
8.	Indra	Anak	Tanah Perumahan	Koto	2022
9.	Yurnalis	Anak	Tanah Perumahan	Katanyia	2021
10.	Zainal Alfian	Anak	Tanah Perumahan	Katanyia	2021
11.	Nasrida	Orang tua	Tanah Perumahan	Koto	2021
12.	Ridhayani	Anak	Tanah Perumahan	Koto	2021

Sumber: Data Primer 2023



Tabel 1. 3 Karakteristik Informan Pengamat

No.	Nama	Keterikatan
1.	Yamer Edi Dt. Penghulu Rajo Nan Hitam	Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IV
2.	Happi Wahyuni	Tetangga Informan Pelaku
3.	Yurnelis	Saudara seayah beda ibu informan pelaku
4.	Elfia Linda	Tetangga sebelah tanah pembagian informan pelaku

Sumber: Data Primer 2023

1.6.3 Data yang Akan Diambil

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa adanya upaya untuk mengangkakan data yang telah diperoleh (Afrizal,2016:17). Peneliti tidak memerlukan angka karena memang kata-kata dan perbuatan manusia lah yang diperlukan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data (Sugiyono,2017:104) yaitu :

1. Data Primer, merupakan informasi atau data yang didapat langsung dari informan penelitian. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian yang berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan mengenai praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah keluarga mereka.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen terkait kepemilikan

tanah pusaka mereka lalu notulensi upaya-upaya praktik sosial pembagian harta tanah pusaka rendah yang telah mereka lakukan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam suatu penelitian. Karena teknik pengumpulan data yang baik memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data sesuai tata cara penelitian agar diperoleh data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian (Sugiyono, 2012:224). sebab esensi utama dari sebuah penelitian adalah untuk mengumpulkan data.

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi (pengamatan) dan wawancara. Dapat didefinisikan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan, disertai proses pencatatan terhadap keadaan atau perilakuobjek sasaran. Singkatnya Menurut (Nana Sudjana, 1989:84) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

Tujuan dari dilakukannya observasi adalah memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan kegiatan yang dilakukan objek penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati keberadaan tanah pusaka rendah keluarga mereka, melihat luas sebenarnya, posisi tanah pusaka rendah, serta kondisi dari tanah pusaka rendah yang mereka laksanakan pembagiannya.

Sedangkan Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Menurut Hopkins (Wiriaatmadja, 2008: 117), wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut (Lexy, 2005:186) wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian mengenai praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah yang dilakukan.

Selanjutnya dibutuhkan studi dokumen, dalam (Sugiyono, 2013:240) bahwa studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental seseorang. Dokumen berguna untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Oleh karena itu, maka studi dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen tentang notulensi pertemuan-pertemuan keluarga yang melakukan praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang.

1.6.5 Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini berawal dan berangkat dari TOR dan proposal penelitian mengenai konflik dalam keluarga mengenai harta tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang, yang penelitian itu sudah dimulai sejak tanggal 31 Maret 2022, dan di seminar proposal pada 25 Januari 2023. Namun bahasan itu dirasa kurang tepat dan mengalami banyak rintangan dalam prosesnya, sehingga penelitian diubah menjadi

bahasan mengenai keragaman praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang. Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu pemukiman penduduk yang ada di RT 01/RW 03 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dalam rentang waktu mulai dari Bulan Februari hingga April 2023.

Awalnya peneliti mendengar maraknya terjadi praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang, bahkan ada beberapa keluarga yang berkonflik dan membawa masalah menyangkut pembagian harta tanah pusaka ini ke pengadilan. Sebab, pada umumnya masih banyak keluarga di Kelurahan Talang yang merupakan warga pribumi, sehingga mereka memiliki beberapa harta tanah pusaka peninggalan nenek moyang maupun orang tua mereka. Peneliti berusaha mencari tahu mengenai fenomena sosial ini dari beberapa orang warga yang memiliki informasi kuat menyangkut praktik sosial yang terjadi tersebut.

Setelah memperoleh berbagai informasi umum mengenai objek penelitian, peneliti secara langsung mendatangi rumah salah satu informan pelaku dan meminta izin untuk dilaksanakannya penelitian terhadap praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah yang keluarganya laksanakan. Dikarenakan informan pelaku yang pertama kali peneliti datang mengenal tiga informan lainnya yang sudah peneliti kantongi dan ketahui sebelumnya dari informasi warga, maka peneliti meminta untuk dikenalkan dan dipertemukan dengan dua informan pelaku lainnya. Setelah berhasil menemui keempat informan pelaku, peneliti segera mengatur jadwal untuk dilaksanakannya proses wawancara mendalam dan terstruktur dengan para informan pelaku tersebut. Para informan pelaku menepati waktu wawancara

sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan peneliti, sehingga wawancara berhasil dilaksanakan mulai dari tanggal 20 Maret 2023 hingga 25 Maret 2023.

Tidak hanya menemui informan pelaku, peneliti juga berusaha mencari tahu siapa orang terdekat atau sekitar mereka yang mengetahui pula mengenai praktik sosial yang keluarga mereka lakukan. Peneliti terus berusaha mencari tahu dari warga sekitar dan berbaur dengan warga di salah satu warung yang ada disekitar lokasi penelitian. Uniknya tempat ini memiliki akses informasi yang kuat antar warganya, sehingga peneliti dapat mengetahui secara lebih spesifik mengenai proses yang mereka lakukan maupun akses terhadap orang yang diyakini mengetahui dan dapat memberi informasi tambahan mengenai data yang diberikan oleh para informan pelaku, guna dapat menjadi informan pengamat dalam penelitian ini.

Dalam kurun waktu penelitian yang ditetapkan, peneliti terus berusaha menggali informasi dan mengamati secara langsung aktivitas para informan pelaku menyangkut harta pusaka rendah yang keluarga mereka bagi, dengan mendatangi lokasi kediaman mereka yang kebetulan adalah bagian dari harta pusaka rendah hasil praktik sosial dalam keluarga mereka tersebut. Kendala yang dihadapi bahwa ternyata tidak semua informan pelaku memberikan data yang akurat dan benar sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Peneliti berusaha untuk terus bersikap objektif dengan mengikuti alur sesuai dengan jawaban para informan maupun perilakunya.

Hingga ternyata pada saat peneliti mengamati aktivitas lokasi harta tanah pusaka rendah salah satu informan pelaku, terdapat kejanggalan dari informasi awalyang

diberikan oleh informan pelaku. Ternyata orang tua mereka juga masih tinggal di atas tanah yang dekat dengan kediaman informan pelaku tersebut, dan berbeda dengan pernyataan awal informan pelaku. Sehingga peneliti segera melakukan wawancara dengan informan pengamat dan memperoleh informasi baru mengenai proses praktik sosial yang dilakukan oleh informan pelaku tersebut, peneliti berusaha kembali menggali informasi dari informan pelaku tersebut dan terus mengamati aktivitas keluarga mereka guna memperoleh data akurat yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Pada akhirnya, Setelah peneliti berhasil memperoleh seluruh data dan informasi yang akurat sesuai kebutuhan penelitian dengan diikuti oleh dilaksanakannya proses observasi, memastikan kembali kebenaran data. Maka peneliti menyatakan penelitian telah selesai dilaksanakan dengan menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada tokoh masyarakat, warga, para informan pelaku, maupun informan pengamat.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis berkorelasi dengan pemilihan mengenai siapa dan apa yang akan diteliti guna memahami permasalahan yang menjadi tujuan penelitian (Satori, 2009: 48). Unit analisis dalam penelitian sosial dapat berupa individu ataupun kelompok sesuai dengan fokus penelitiannya. Unit analisis dari penelitian ini merupakan kelompok sosial, yaitu keluarga yang melakukan praktik sosial pembagian tanah pusaka rendah di Kelurahan Talang Kota Payakumbuh.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian proses pengujian secara sistematis terhadap

data guna menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, juga hubungan bagian - bagian itu dengan keseluruhnya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori. Analisis data menjadi aktifitas yang dilakukan terus-menerus dalam penelitian kualitatif (Afrizal, 2014: 176). Analisa menjadi proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat dilapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan.

Proses pencatatan dilakukan setelah peneliti kembali dari lapangan, dan mengacu kepada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari awal penelitian sampai dengan akhir proses penelitian berlangsung.

Dalam rangkaian penelitian yang dilaksanakan, bahwa analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data dapat dikategorikan menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu tahap:

1. Kodifikasi Data, peneliti melakukan penulisan ulang catatan lapangan yang dibuat saat melaksanakan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian,

sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penanaman oleh peneliti (Afrizal, 2014:178).

2. Tahap Penyajian Data, menjadi tahapan lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrix serta diagram guna menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif (Afrizal, 2014: 179).
3. Menarik Kesimpulan, kegiatan yang dilakukan Ketika menarik kesimpulan merupakan intepretasi penulis atas temuan dari suatu wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan (Afrizal, 2014: 180).

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

Penelitian ini dalam prosesnya akan menggunakan beberapa konsep, oleh sebab itu perlu adanya batasan guna mempermudah peneliti dalam memahaminya. Defenisi konsep ini menjadi informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam mengukur variable yang digunakan. Untuk menghindari kerancuan dalam pemakaian konsep, maka perlu didefenisikan konsep-konsep yang dimaksudkan, sebagai berikut :

1. Praktik sosial adalah upaya-upaya tindakan yang terstruktur dan terpadu secara objektif yang dilakukan berulang dalam struktur atau kolektif sosial yang

merupakan hasil dari kehidupan kolektif sosial.

3. Keluarga merupakan struktur terkecil didalam masyarakat yang terdiri atas beberapa orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan yang sah beserta keturunannya yang memiliki peranan dalam keterikatan secara emosional.
4. Tanah pusaka rendah adalah objek yang berbentuk atau berupa tanah yang jelas kepemilikannya serta dimiliki atas hasil pencarian orang tua dan diturunkan kepada anak.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Bahwasanya lokasi penelitian didefinisikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Lokasi penelitian merupakan *approximately, setting*, atau konteks dalam penelitian. Tempat tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128).

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Kelurahan Talang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa banyak diantara masyarakat Kelurahan Talang yang memiliki tanah pusaka rendah dan mereka banyak melakukan pembagian terhadap harta tanah pusaka rendah keluarganya. Tentu setiap keluarga memiliki pemikiran, pengasuhan, pola hidup, dan kebiasaan yang berbeda-beda, sehingga kondisi ini menimbulkan rasa ingin tahu begitu besar bagi peneliti untuk mengetahui secara lebih spesifik jalannya proses praktik sosial tersebut, hal yang mendukung, maupun menghambat terjadinya praktik sosial pembagian tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk mengetahui realitas atas terjadinya fenomena praktik sosial yang dilakukan keluarga mengenai pembagian tanah pusaka rendah yang dimiliki oleh keluarga mereka.

1.6.10 Jadwal Rencana Penelitian

Jadwal rencana penelitian dibuat sebagai pedoman dalam menentukan langkah untuk melaksanakan penelitian guna mencapai target penelitian. sehingga peneliti merancang jadwal rencana penelitian guna lebih terarah dan sesuai target penelitian yang hendak dicapai.

Tabel 1. 3
Jadwal Rencana Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2023					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Des
1.	Membuat Instrument Penelitian						
2.	Pengumpulan data dan Penelitian lapangan						
3.	Analisis data						
4.	Penulisan laporan penelitian						
5.	Ujian Skripsi						